

# **WALIKOTA PANGKALPINANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PANGKALPINANG MAKMUR ABADI SEJAHTERA (PANGKALPINANG MAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS), terdapat beberapa materi muatan Peraturan Daerah dimaksud, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS);
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri :E Nomor 03);
- 17 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);
- 18 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PANGKALPINANG MAKMUR ABADI SEJAHTERA (PANGKALPINANG MAS)

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 5 sebagai berikut :

#### Pasal 5

PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang, dengan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Ketentuan BAB V Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 6 sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Jasa perhotelan dan kepariwisataan;
  - b. kelautan dan perikanan;
  - c. Industri dan perdagangan;
  - d. Jasa kepelabuhanan;
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas ekonomi kerakyatan dan berorientasi pasar serta diatur dalam akta pendirian perusahaan.

2. Ketentuan BAB VI Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 7 sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) mendapatkan modal dasar dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipisahkan sebagai penyertaan modal yang selanjutnya menjadi kekayaan BUMD.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lain yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (3) Apabila dikemudian hari PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Kota Pangkalpinang sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu persen).

3. Ketentuan BAB IX Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 12 sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur.
- (2) Pengangkatan direksi PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan direksi BUMD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan memahami manajemen perusahaan;
  - d. Memiliki kredibilitas, integritas dan moral yang baik;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dan berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau sedang menjalani proses hukum;
  - g. Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan sesuai wewenang yang diberikan RUPS;
  - h. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar;
  - i. Masa jabatan direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - j. Pemberhentian direksi apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, tidak melakukan tugas dengan baik, melakukan tindakan yang merugikan BUMD, dipidana karena melakukan tindakan pidana dan atau perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya;
  - k. Sebab-sebab lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  - l. Jajaran direksi untuk pertama kalinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
  - m. Calon Direksi tidak sedang berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus partai politik.

4. Ketentuan BAB X Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 13 sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dewan komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang komisaris.
- (2) Dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian perusahaan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan memahami manajemen perusahaan;
  - d. Memiliki kredibilitas, integritas dan moral yang baik;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dan berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau sedang menjalani proses hukum;
  - g. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan pemberitahuan tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga) puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
  - h. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar;
  - i. Masa jabatan dewan komisaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - j. Pemberhentian dewan komisaris apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, tidak melakukan tugas dengan baik, melakukan tindakan yang merugikan BUMD, dipidana karena melakukan tindakan pidana dan atau perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya;
  - k. Sebab-sebab lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

**H. FERY INSANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 11

